



PUTUSAN

Nomor 10/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIANSYAH AIs ARI BIN H. MUHAMMAD SURIANSYAH.**
2. Tempat lahir : Batulicin.
3. Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 06 Januari 1986.
4. Jenis kelamin : Laki-laki .
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Serongga Perum Alif Azhar Permai Blok A N. 07 RT 001 RW 001 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan swasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Panahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 10/PID/2023/PT BJM.



6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
7. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIANSYAH Als ARI BIN H. MUHAMMAD SURIANSYAH pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.15 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam taun 2022, bertempat di Perumahan Alif Azhar Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap korban MAISYARAH Als SARAH Binti MUHAMMAD NADALSAH, perbuatan mana dilakukan terdakwa ARIANSYAH Als ARI BIN H. MUHAMMAD SURIANSYAH dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika terdakwa ARIANSYAH datang kerumah korban MAISYARAH secara diam-diam dan masuk kedalam kamarnya korban MAISYARAH dengan tanpa ijin dan setelah bertemu dengan korban MAISYARAH yang merupakan mantan istrinya terdakwa ARIANSYAH selanjutnya terdakwa ARIANSYAH melihat korban MAISYARAH menggunakan helm mau keluar rumah dan setelah itu terdakwa ARIANSYAH bertanya kepada korban MAISYARAH kenapa anaknya tidak pergi mengaji. Selanjutnya korban MAISYARAH tidak menjawab pertanyaan terdakwa ARIANSYAH namun korban MAISYARAH menyuruh terdakwa ARIANSYAH untuk keluar dari rumahnya korban karena telah masuk kedalam kamarnya korban MAISYARAH dengan tanpa ijin hingga membuat terdakwa ARIANSYAH kesal dan mengancam

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 10/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban MAISYARAH dengan berkata “mau sakitkah kamu” dan dijawab korban MAISYARAH “apa hubungan kita lagi, kenapa jadi mengancam, kamu tidak berhak lagi mengurus saya”. Mendengar jawaban korban MAISYARAH tersebut membuat terdakwa ARIANSYAH marah dan selanjutnya terdakwa ARIANSYAH langsung melepaskan helm dari kepalanya korban MAISYARAH dan langsung menarik rambutnya korban MAISYARAH dan memukul korban dengan menggunakan helm pada bagian kepala dan wajah korban MAISYARAH sebanyak 1 (satu) kali hingga korban MAISYARAH menjadi terjatuh di lantai dan setelah itu terdakwa ARIANSYAH langsung memukul dan mencakar wajah korban MAISYARAH dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ARIANSYAH kearah wajah dan bibir korban MAISYARAH sebanyak 5 (lima) kali hingga korban MAISYARAH mengalami luka berdarah di bagian bibir dan wajah dan setelah itu terdakwa ARIANSYAH langsung pergi meninggalkan rumah korban dan selanjutnya korban MAISYARAH langsung pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut.

- Adapun maksud dan tujuan terdakwa ARIANSYAH memukul korban MAISYARAH adalah karena terdakwa ARIANSYAH merasa kesal dan emosi dengan kata-katanya korban MAISYARAH yang mengusir terdakwa ARIANSYAH pada saat terdakwa melihat anaknya terdakwa ARIANSYAH tidak pergi mengaji.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIANSYAH, korban MAISYARAH mengalami luka memar dan luka lecet berdasarkan Visum et Repertum No. B.1948/SK.15/YM/RSMP/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dari IGD Marina Permata Hospital Kab. Tanah Bumbu yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. ASRI dengan hasil kesimpulan:
 1. Telah melakukan pemeriksaan terhadap korban perempuan, usia tiga puluh tahun. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar dan luka lecet pada bagian kepala, leher, bagian lengan kiri dan lengan kanan akibat benturan benda tumpul.

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 10/PID/2023/PT BJM.



2. Luka tersebut menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa Ariansyah als Ari bin H. Muhammad Suriansyah tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 10/PID/2023/PT BJM. tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/PID/2023/PT BJM. tanggal 2 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Reg. Perk: PDM-940/O.3.21/Eoh.2/11/2022 tanggal 21 November 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIANSYAH Als ARI Bin H. MUHAMMAD SURIANSYAH bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIANSYAH Als ARI Bin H. MUHAMMAD SURIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah helm pogo berwarna hitam yang kaca depannya dan busa pengaman telinga sebelah kanan terlepas;
 - 2) 1 (satu) lembar jaket warna putih yang ada noda bekas darah di bagian lengan kiri dan kanan;Dimusnahkan;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 10/PID/2023/PT BJM.



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 274/PID.B/2022/PN Bln. tanggal 12 Desember 2022, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ariansyah als Ari Bin H. Muhammad Suriansyah tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ariansyah als Ari Bin H. Muhammad Suriansyah oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah helm pogo berwarna hitam yang kaca depannya dan busa pengaman telinga sebelah kanan terlepas;
 - 1 (satu) lembar jaket warna putih yang ada noda bekas darah di bagian lengan kiri dan kanan;Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 274/Pid.B/2022/PN Bln. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 , Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin dan Terdakwa, masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 274/Pid.B/2022/PN Bln tanggal 12 Desember 2022;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 10/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2022 permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca memori Banding tanggal 14 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 14 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin masing-masing pada tanggal 13 Desember 2022 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bahwa Penuntut Umum menyatakan banding berdasarkan pedoman No. 24 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum bahwa dalam hal terdakwa mengajukan banding, Penuntut Umum wajib mengajukan banding dengan membuat memori banding dan kontra memori banding apabila terdakwa membuat memori banding;
- Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini sependapat Putusan Majelis Hakim karena sudah sesuai dengan fakta yang ada di persidangan;
- Oleh karenanya dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin karena sudah sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Senin tanggal 21 November 2022;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 10/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan banding Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 274/Pid.B/2022/PN Bln. tanggal 12 Desember 2022, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Maisyarah als Sarah pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira am 15.15 Wita saat terdakwa datang kerumah saksi korban secara diam-diam, dimana penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara memukul kepala korban dengan menggunakan helm, menarik rambut korban lalu memukul korban hingga jatuh ke lantai dan setelah itu terdakwa juga membenturkan kepala korban ke lantai, selain itu terdakwa juga mencakar wajah saksi korban berkali-kali, sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam visum et repertum;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa tersebut disadari oleh terdakwa serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut, karena dengan memukulkan helm kearah kepala lalu mencakar wajah korban akan dapat menimbulkan sakit dan luka pada diri korban, dan hal tersebut memang dikehendaki oleh terdakwa, karena terdakwa merasa emosi saat bertanya kepada korban masalah anaknya namun tidak dijawab oleh korban sehingga terjadi cekcok mulut antara terdakwa dan saksi korban yang akhirnya terjadi penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 10/PID/2023/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, begitu juga dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa menanggapi memori Banding Penuntut Umum tertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diuraikan di atas, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak ada memuat hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 274/Pid.B/2022/PN Bln. tanggal 12 Desember 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan peundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ARIANSYAH Als ARI BIN H.MUHAMMAD SURIANSYAH tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 274/Pid.B/2022/PN Bln. tanggal 12 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 10/PID/2023/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2023 oleh Eni Sri Rahayu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wiwin Arodawanti, S.H., M.H. dan H. Hermawansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sulamiah, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Wiwin Arodawanti, S.H., M.H.

Eni Sri Rahayu, S.H., M.H.

H. Hermawansyah, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Sulamiah, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 10/PID/2023/PT BJM.